



Peran Hakim Dalam Menilai Cacat Formil Gugatan Perdata

Muhammad Danish Jose Idnadine^{1*}, M. Imam Syahdani Hassiar Putra², Muhammad Dzikra³, Moulyta Elgi Trinanda⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia

Email: danishjose46@gmail.com

Article Info

Article history:

Received February 02, 2026

Revised February 13, 2026

Accepted February 22, 2026

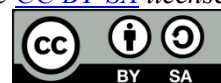
Keywords:

Judge, Formal Defects, Civil Lawsuit, Civil Procedure Law, Niet Ontvankelijk Verklaard

ABSTRACT

This study discusses the role of judges in assessing the formal defects of civil lawsuits and the limits of their authority to issue an inadmissible decision (niet ontvankelijk verklaard) without examining the merits of the case. This issue is important to examine because in civil court practice, lawsuits are often declared inadmissible due to formal defects, which have the potential to hinder access to justice for justice seekers. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively. The results show that judges have a strategic role in assessing the fulfillment of the formal requirements of civil lawsuits as part of their obligation to maintain order in civil procedural law. The assessment of formal defects is carried out at the initial stage of the case examination and may not enter into the assessment of the merits of the case. Furthermore, the judge's authority to issue an inadmissible decision has strict limits, namely that it can only be done if the formal defects are fundamental, cannot be corrected, and clearly hinder the examination of the merits of the case. If the formal defects can still be corrected, the judge should provide the plaintiff with an opportunity to amend the lawsuit. Thus, the judge's role and authority in assessing formal defects in a civil lawsuit must be exercised proportionally, without formalism, and remain oriented toward the principles of justice and legal certainty.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received February 02, 2026

Revised February 13, 2026

Accepted February 22, 2026

Keywords:

Hakim, Cacat Formil, Gugatan Perdata, Hukum Acara Perdata, Niet Ontvankelijk Verklaard

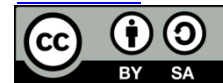
ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran hakim dalam menilai cacat formil gugatan perdata serta batas kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) tanpa memeriksa pokok perkara. Permasalahan ini penting dikaji karena dalam praktik peradilan perdata masih sering ditemukan gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima akibat cacat formil, yang berpotensi menghambat akses keadilan bagi pencari keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memiliki peran strategis dalam menilai terpenuhinya syarat formil gugatan perdata sebagai bagian dari kewajibannya menjaga ketertiban hukum acara perdata. Penilaian terhadap cacat formil dilakukan pada tahap awal pemeriksaan perkara dan tidak boleh memasuki penilaian pokok perkara. Selain itu, kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak dapat diterima memiliki batasan yang tegas, yaitu hanya dapat dilakukan apabila cacat formil bersifat mendasar, tidak dapat diperbaiki, dan secara nyata menghalangi pemeriksaan pokok perkara. Apabila cacat formil masih dapat diperbaiki, hakim seharusnya memberikan kesempatan kepada penggugat untuk melakukan



perbaikan gugatan. Dengan demikian, peran dan kewenangan hakim dalam menilai cacat formil gugatan perdata harus dilaksanakan secara proporsional, tidak formalistik, dan tetap berorientasi pada asas keadilan serta kepastian hukum.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Muhammad Danish Jose Idnadine

Universitas Sriwijaya

E-mail: danishjose46@gmail.com

PENDAHULUAN

Hukum acara perdata memiliki peranan yang sangat fundamental dalam menjamin terselenggaranya proses peradilan yang adil, tertib, dan efektif. Sebagai hukum formal, hukum acara perdata berfungsi untuk mengatur tata cara bagaimana hak-hak keperdataan dapat ditegakkan melalui lembaga peradilan. Tanpa adanya aturan prosedural yang jelas, hukum materiil perdata tidak akan dapat diterapkan secara optimal dalam praktik peradilan (Subekti, 2001). Dalam konteks ini, gugatan perdata menjadi instrumen utama bagi pencari keadilan untuk mengajukan tuntutan hak ke hadapan pengadilan. Gugatan tersebut harus disusun sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata agar dapat diperiksa dan diputus oleh hakim. Namun demikian, dalam praktik sering dijumpai gugatan yang mengandung cacat formil, baik terkait dengan kompetensi absolut atau relatif, identitas para pihak, posita, maupun petitum. Cacat formil ini menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan karena dapat menghambat pemeriksaan pokok perkara (Hipan, 2017). Oleh karena itu, peran hakim dalam menilai kelengkapan dan keabsahan formil suatu gugatan menjadi sangat penting. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai “corong undang-undang”, tetapi juga sebagai penjaga tertib beracara (*ius curia novit*). Dengan demikian, penilaian hakim terhadap aspek formil gugatan merupakan bagian integral dari upaya menjamin kepastian hukum, keadilan prosedural, dan efektivitas penyelesaian sengketa perdata (Mertokusumo, 2009).

Penilaian terhadap cacat formil gugatan perdata tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar hukum acara perdata, seperti asas hakim bersifat pasif (*lijdelijk*), asas audi *et alteram partem*, dan asas peradilan sederhana, cepat, serta biaya ringan. Meskipun hakim bersifat pasif dalam arti terikat pada ruang lingkup tuntutan para pihak, namun hakim tetap memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu gugatan memenuhi syarat formil untuk dapat diperiksa lebih lanjut (Harahap, 2017). Dalam hal gugatan tidak memenuhi syarat formil, hakim dapat menjatuhkan putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Putusan ini bersifat prosedural dan tidak menyentuh pokok perkara. Di sinilah letak dilema yuridis, karena di satu sisi hakim harus menjaga ketertiban beracara, namun di sisi lain harus memastikan bahwa hak para pencari keadilan tidak tereduksi hanya karena kesalahan prosedural. Oleh sebab itu, diperlukan kehati-hatian dan argumentasi hukum yang kuat dari hakim dalam menilai ada atau tidaknya cacat formil suatu gugatan. Penilaian ini tidak hanya bersandar pada teks normatif, tetapi juga pada doktrin dan yurisprudensi yang berkembang dalam praktik peradilan perdata. Dengan demikian, peran hakim menjadi sangat strategis dalam



menentukan apakah suatu perkara layak diperiksa pada tahap pembuktian atau harus dihentikan pada tahap awal pemeriksaan (Sudikno Mertokusumo, 2010).

Cacat formil gugatan perdata pada dasarnya berkaitan dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat formal sebagaimana ditentukan dalam hukum acara perdata. Syarat-syarat tersebut meliputi kewenangan mengadili, kedudukan hukum (legal standing), kejelasan identitas para pihak, kejelasan dalil-dalil gugatan (posita), serta kesesuaian antara posita dan petitum. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, gugatan dapat dinilai mengandung cacat formil (Harahap, 2017). Dalam praktik, tidak jarang terjadi perbedaan penafsiran di antara hakim mengenai batasan cacat formil yang dapat berujung pada putusan tidak dapat diterima. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penilaian cacat formil tidak selalu bersifat mekanis, melainkan membutuhkan penafsiran hukum yang mendalam. Hakim dituntut untuk memahami tujuan dari ketentuan formil tersebut, yakni untuk menjamin proses persidangan yang efektif dan adil, bukan sekadar untuk menggugurkan gugatan. Oleh karena itu, pendekatan yang terlalu formalistik berpotensi menghambat akses keadilan (access to justice). Dalam konteks ini, peran hakim menjadi kunci dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Hakim harus mampu menilai apakah cacat yang ada benar-benar menghalangi pemeriksaan pokok perkara atau masih dapat diperbaiki melalui mekanisme hukum yang tersedia (Subekti, 2001).

Kewenangan hakim untuk menjatuhkan putusan tidak dapat diterima akibat cacat formil gugatan merupakan kewenangan yang diakui dalam hukum acara perdata. Namun demikian, kewenangan tersebut memiliki batas-batas tertentu yang harus diperhatikan agar tidak melampaui fungsi yudisial hakim. Putusan *niet ontvankelijk verklaard* hanya dapat dijatuhkan apabila cacat formil tersebut bersifat mendasar dan tidak memungkinkan untuk diperbaiki, sehingga pemeriksaan pokok perkara menjadi tidak relevan (Mertokusumo, 2009). Apabila cacat formil masih dapat diperbaiki, seharusnya hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk melakukan perbaikan gugatan, sesuai dengan asas peradilan yang sederhana dan berkeadilan. Di sinilah pentingnya sikap aktif terbatas dari hakim dalam memandu jalannya persidangan tanpa melanggar asas pasif. Dengan demikian, batas kewenangan hakim tidak hanya ditentukan oleh ketentuan normatif, tetapi juga oleh prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak. Penyalahgunaan kewenangan dalam menjatuhkan putusan tidak dapat diterima berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan merugikan pencari keadilan. Oleh karena itu, hakim harus mampu memberikan pertimbangan hukum yang jelas, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap putusan yang menjatuhkan N.O. (Harahap, 2017).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa peran hakim dalam menilai cacat formil gugatan perdata memiliki implikasi yang sangat luas terhadap perlindungan hak keperdataan dan efektivitas sistem peradilan. Hakim tidak hanya bertindak sebagai penilai formalitas gugatan, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Oleh karena itu, kajian mengenai peran dan batas kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak dapat diterima menjadi sangat relevan untuk dikaji secara akademis. Permasalahan ini semakin penting mengingat masih adanya perbedaan penerapan dan penafsiran di tingkat peradilan. Dengan mengkaji peran hakim dalam menilai cacat formil gugatan serta batas kewenangannya dalam menjatuhkan putusan N.O. tanpa memeriksa pokok perkara, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik hukum acara perdata di Indonesia. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi



pengembangan hukum acara perdata yang lebih berorientasi pada keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada peran hakim dalam menilai cacat formil gugatan perdata serta batas kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak dapat diterima (Mertokusumo, 2010).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif berfokus pada pengkajian bahan hukum sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini digunakan karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan peran dan batas kewenangan hakim dalam menilai cacat formil gugatan perdata, yang pada dasarnya merupakan persoalan normatif dan konseptual dalam hukum acara perdata (Soerjono Soekanto, 2014). Melalui penelitian normatif, dapat dianalisis sejauh mana ketentuan hukum acara perdata memberikan kewenangan kepada hakim dalam menilai cacat formil gugatan serta implikasi hukumnya terhadap putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang mengatur syarat formil gugatan, kewenangan hakim, serta jenis-jenis putusan dalam perkara perdata, khususnya yang berkaitan dengan putusan tidak dapat diterima. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep dan doktrin hukum yang berkembang dalam literatur hukum mengenai cacat formil gugatan, asas-asas hukum acara perdata, serta peran hakim dalam proses peradilan. Pendekatan ini penting untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan sistematis terhadap konsep hukum yang tidak selalu dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan (Peter Mahmud Marzuki, 2017).

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan hukum acara perdata, antara lain *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Selain itu, bahan hukum primer juga mencakup putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan penerapan cacat formil gugatan dan putusan *niet ontvankelijk verklaard*. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum yang membahas hukum acara perdata dan peran hakim. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum (Soekanto & Mamudji, 2015).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mempelajari berbagai bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis preskriptif dan



argumentatif. Analisis preskriptif bertujuan untuk memberikan argumentasi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh hakim dalam menilai cacat formil gugatan perdata berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mampu memberikan rekomendasi konseptual bagi penerapan hukum acara perdata yang lebih adil dan berorientasi pada kepastian hukum (Marzuki, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Hakim dalam Menilai dan Menentukan Adanya Cacat Formil Gugatan Perdata

Dalam hukum acara perdata, hakim memiliki peran yang sangat penting pada tahap awal pemeriksaan perkara, khususnya dalam menilai apakah suatu gugatan memenuhi syarat formil untuk dapat diperiksa lebih lanjut. Penilaian ini merupakan bagian dari kewajiban hakim untuk menjaga ketertiban beracara dan menjamin proses peradilan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan mengenai syarat formil gugatan secara implisit dapat ditemukan dalam Pasal 8 ayat (3) *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 118 HIR yang mengatur tata cara pengajuan gugatan ke pengadilan yang berwenang. Gugatan harus memuat identitas para pihak, dasar tuntutan (*posita*), serta tuntutan yang dimohonkan (*petitum*). Apabila unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi secara jelas dan lengkap, maka gugatan dapat dinilai mengandung cacat formil. Dalam konteks ini, hakim tidak menilai benar atau tidaknya dalil gugatan, melainkan hanya menilai apakah gugatan tersebut secara prosedural layak untuk diperiksa. Hal ini sejalan dengan pandangan Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa pemeriksaan formil merupakan filter awal sebelum hakim memasuki pemeriksaan materiil perkara (Mertokusumo, 2009). Dengan demikian, peran hakim pada tahap ini bersifat krusial karena menentukan apakah suatu perkara dapat dilanjutkan ke tahap pembuktian atau harus dihentikan karena cacat prosedural.

Penilaian hakim terhadap cacat formil gugatan juga berkaitan erat dengan asas hakim bersifat pasif (*lijdelijk*), yang merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum acara perdata. Asas ini mengandung makna bahwa ruang lingkup pemeriksaan dan putusan hakim dibatasi oleh apa yang diminta dan didalilkan oleh para pihak. Namun demikian, sifat pasif tersebut tidak berarti hakim bersikap pasrah tanpa melakukan penilaian hukum sama sekali. Hakim tetap memiliki kewenangan untuk menilai apakah gugatan yang diajukan telah memenuhi syarat-syarat formil yang ditentukan oleh hukum acara perdata. Menurut M. Yahya Harahap, kewenangan hakim dalam menilai cacat formil gugatan merupakan konsekuensi dari fungsi hakim sebagai pengendali proses peradilan, sehingga asas pasif tidak boleh ditafsirkan secara sempit (Harahap, 2017). Oleh karena itu, hakim berwenang menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila ditemukan cacat formil yang bersifat mendasar, seperti ketidakjelasan posita, petitum yang saling bertentangan, atau tidak adanya hubungan hukum antara para pihak. Penilaian ini dilakukan demi menjamin bahwa pemeriksaan perkara berjalan efektif dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di kemudian hari.

Cacat formil gugatan perdata dapat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain kesalahan menentukan kompetensi absolut atau relatif, ketidakjelasan identitas para pihak, *obscuur libel*, serta ketidaksesuaian antara posita dan petitum (Halim et al., 2024). Dalam praktik peradilan, hakim memiliki peran sentral dalam menilai apakah cacat tersebut benar-benar menghalangi pemeriksaan pokok perkara. Misalnya, dalam hal gugatan *obscuur libel*,



hakim harus menilai apakah ketidakjelasan dalil gugatan menyebabkan tergugat tidak dapat menyusun pembelaan secara layak. Apabila ketidakjelasan tersebut bersifat substansial, maka gugatan dapat dinilai cacat formil. Namun apabila masih dapat dipahami melalui penafsiran sistematis, hakim seharusnya tidak serta-merta menjatuhkan putusan tidak dapat diterima. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Subekti yang menekankan bahwa hukum acara perdata tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menggugurkan hak keperdataan seseorang hanya karena kesalahan teknis yang tidak prinsipil (Subekti, 2001). Dengan demikian, peran hakim tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga menuntut kepekaan terhadap tujuan hukum acara perdata itu sendiri.

Dalam menilai adanya cacat formil gugatan, hakim juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 119 HIR yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberikan nasihat atau petunjuk kepada penggugat dalam hal gugatan disusun tanpa bantuan penasihat hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum acara perdata Indonesia tidak menganut asas pasif secara mutlak, melainkan memberikan ruang bagi hakim untuk bersikap aktif secara terbatas demi tercapainya keadilan. Oleh karena itu, apabila cacat formil yang ditemukan masih dapat diperbaiki, hakim seharusnya memberikan kesempatan kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya. Sikap ini mencerminkan peran hakim sebagai penjaga keseimbangan antara ketertiban prosedural dan perlindungan hak pencari keadilan. Menurut Harahap (2017), kewenangan hakim untuk menilai cacat formil harus digunakan secara proporsional dan tidak berlebihan, agar tidak bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan demikian, peran hakim tidak hanya berhenti pada penemuan cacat formil, tetapi juga mencakup penilaian apakah cacat tersebut masih memungkinkan untuk diperbaiki demi kelangsungan pemeriksaan perkara.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran hakim dalam menilai dan menentukan adanya cacat formil gugatan perdata merupakan peran yang bersifat normatif sekaligus fungsional. Hakim bertindak sebagai penegak ketentuan hukum acara perdata sekaligus sebagai pengawal keadilan prosedural (Putri, 2025). Penilaian terhadap cacat formil tidak boleh dilakukan secara kaku dan mekanis, melainkan harus mempertimbangkan tujuan hukum acara perdata, asas-asas peradilan, serta perlindungan hak para pihak. Dengan berlandaskan pada ketentuan HIR/RBg, doktrin para ahli, dan praktik peradilan, hakim diharapkan mampu menggunakan kewenangannya secara bijaksana. Oleh karena itu, peran hakim dalam menilai cacat formil gugatan perdata bukan sekadar menentukan ada atau tidaknya kekurangan prosedural, tetapi juga memastikan bahwa proses peradilan tetap menjunjung tinggi kepastian hukum dan keadilan. Peran inilah yang menjadi fondasi penting sebelum hakim memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara dan menjatuhkan putusan yang bersifat substantif (Mertokusumo, 2009).

Batas Kewenangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) Akibat Cacat Formil Gugatan Perdata

Putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) merupakan salah satu bentuk putusan dalam hukum acara perdata yang dijatuhkan apabila gugatan mengandung cacat formil sehingga tidak dapat diperiksa lebih lanjut pada pokok perkaranya. Putusan ini bersifat prosedural dan tidak menyentuh kebenaran materiil dari tuntutan penggugat. Dalam praktik peradilan, kewenangan hakim untuk menjatuhkan putusan N.O. berakar pada kewajiban hakim



untuk menegakkan ketertiban beracara dan memastikan bahwa setiap perkara diperiksa berdasarkan gugatan yang memenuhi syarat hukum acara perdata. Namun demikian, kewenangan tersebut tidak bersifat tanpa batas. Hakim hanya dapat menjatuhkan putusan N.O. apabila cacat formil yang ditemukan bersifat mendasar dan tidak memungkinkan pemeriksaan pokok perkara dilakukan secara adil dan efektif. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan tidak dapat diterima harus dibedakan secara tegas dari putusan yang menolak gugatan, karena putusan N.O. tidak menilai substansi hak dan kewajiban para pihak (Mertokusumo, 2009). Oleh karena itu, batas kewenangan hakim terletak pada sifat cacat formil itu sendiri, yakni apakah cacat tersebut benar-benar menghalangi proses pemeriksaan atau hanya merupakan kekurangan teknis yang masih dapat diperbaiki.

Ketentuan dalam *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)* memang tidak secara eksplisit mengatur istilah putusan *niet ontvankelijk verklaard*, namun praktik tersebut berkembang melalui doktrin dan yurisprudensi. Pasal 118 HIR mengenai kompetensi relatif dan Pasal 8 ayat (3) HIR mengenai isi gugatan menjadi dasar bagi hakim untuk menilai apakah gugatan diajukan secara sah (Salsabila, 2023). Apabila gugatan diajukan ke pengadilan yang tidak berwenang atau tidak memenuhi syarat formil yang esensial, hakim berwenang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Namun, kewenangan ini dibatasi oleh prinsip bahwa hakim tidak boleh menilai pokok perkara secara implisit dalam putusan N.O. Menurut M. Yahya Harahap, hakim melampaui kewenangannya apabila dalam putusan tidak dapat diterima telah memasuki penilaian terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan (Harahap, 2017). Dengan demikian, batas kewenangan hakim terletak pada pemisahan yang tegas antara penilaian aspek formil dan penilaian aspek materiil perkara.

Batas kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan N.O. juga berkaitan erat dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Apabila setiap kekurangan formil langsung berujung pada putusan tidak dapat diterima, maka tujuan peradilan untuk memberikan akses keadilan justru dapat terhambat. Oleh karena itu, hakim harus menilai secara proporsional apakah cacat formil tersebut bersifat fatal atau masih dapat diperbaiki. Dalam konteks ini, ketentuan Pasal 119 HIR menjadi sangat relevan karena memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberikan petunjuk kepada penggugat agar memperbaiki gugatannya. Menurut Subekti, hakim seharusnya tidak tergesa-gesa menjatuhkan putusan N.O. apabila masih terdapat kemungkinan untuk memperbaiki gugatan, karena hal tersebut bertentangan dengan semangat perlindungan hak keperdataan (Subekti, 2001). Dengan demikian, batas kewenangan hakim juga ditentukan oleh kewajiban moral dan yuridis untuk menghindari sikap formalistik yang berlebihan.

Selain itu, batas kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak dapat diterima juga ditentukan oleh asas *audi et alteram partem*, yaitu asas yang mewajibkan hakim untuk memberikan kesempatan yang seimbang kepada para pihak untuk didengar. Dalam praktik, putusan N.O. sering kali dijatuhkan pada tahap eksepsi atau bahkan pada awal pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, hakim harus memastikan bahwa para pihak, khususnya penggugat, telah diberikan kesempatan yang cukup untuk menjelaskan atau memperbaiki kekurangan gugatannya (Ardhan & Sandi, 2025). Apabila hakim menjatuhkan putusan N.O. tanpa memberikan kesempatan tersebut, maka putusan tersebut berpotensi melanggar asas keadilan prosedural. Harahap (2017) menegaskan bahwa kewenangan hakim untuk menjatuhkan putusan N.O. harus digunakan secara hati-hati dan disertai pertimbangan hukum yang jelas



agar tidak menimbulkan kesan kesewenang-wenangan. Dengan demikian, batas kewenangan hakim juga ditentukan oleh sejauh mana hakim menjamin hak para pihak dalam proses persidangan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa batas kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak dapat diterima akibat cacat formil gugatan perdata terletak pada sifat dan tingkat cacat formil tersebut, serta pada kewajiban hakim untuk menjunjung tinggi asas-asas hukum acara perdata. Hakim hanya berwenang menjatuhkan putusan N.O. apabila cacat formil bersifat mendasar, tidak dapat diperbaiki, dan secara nyata menghalangi pemeriksaan pokok perkara. Sebaliknya, apabila cacat formil masih dapat diperbaiki, hakim seharusnya tidak menggunakan kewenangannya untuk menghentikan perkara pada tahap awal. Dengan demikian, putusan N.O. harus dipahami sebagai instrumen hukum yang bersifat eksepsional, bukan sebagai sarana untuk menghindari pemeriksaan substansi perkara. Batas kewenangan inilah yang menjadi tolok ukur profesionalisme dan integritas hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya, sekaligus menjadi jaminan bagi terciptanya peradilan perdata yang adil, proporsional, dan berorientasi pada kepastian hukum (Mertokusumo, 2009).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap rumusan masalah pertama, dapat disimpulkan bahwa hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menilai dan menentukan adanya cacat formil gugatan perdata. Peran tersebut merupakan bagian dari kewajiban hakim untuk menegakkan ketertiban hukum acara perdata dan memastikan bahwa proses persidangan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penilaian terhadap cacat formil dilakukan pada tahap awal pemeriksaan perkara dan mencakup aspek-aspek prosedural seperti kewenangan mengadili, kejelasan identitas para pihak, kejelasan posita dan petitum, serta kesesuaian antara posita dan petitum. Dalam menjalankan peran ini, hakim tidak menilai pokok perkara, melainkan hanya menilai kelayakan gugatan secara formil. Meskipun hukum acara perdata menganut asas hakim bersifat pasif, hakim tetap memiliki kewenangan untuk menilai terpenuhinya syarat formil gugatan sebagai konsekuensi dari fungsinya sebagai pengendali proses peradilan. Oleh karena itu, peran hakim dalam menilai cacat formil gugatan perdata tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran asas pasif, melainkan sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas pemeriksaan perkara.

Selanjutnya, berkaitan dengan rumusan masalah kedua, dapat disimpulkan bahwa kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) akibat cacat formil gugatan perdata memiliki batas-batas yang tegas. Putusan tidak dapat diterima hanya dapat dijatuhkan apabila cacat formil yang terdapat dalam gugatan bersifat mendasar, tidak dapat diperbaiki, dan secara nyata menghalangi pemeriksaan pokok perkara. Hakim tidak dibenarkan menjatuhkan putusan N.O. apabila cacat formil tersebut masih bersifat teknis atau masih memungkinkan untuk diperbaiki melalui mekanisme hukum yang tersedia. Selain itu, dalam menjatuhkan putusan tidak dapat diterima, hakim tidak boleh memasuki penilaian terhadap substansi atau kebenaran materiil gugatan, karena hal tersebut akan melampaui kewenangan prosedural hakim. Dengan demikian, putusan N.O. harus dipahami sebagai putusan yang bersifat prosedural murni dan tidak menyentuh pokok perkara.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. (2012). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana
- Ardhan, M. U., & Sandi, M. J. (2025). Peran Hakim Dalam Pembuktian Peran Perdata: Studi Kasus Sengketa Perjanjian Sewa Menyewa. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(5), 1996-2002.
- Fuady, Munir. (2013). *Teori Hukum Pembuktian Perdata dan Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Halim, C., Aurell, P., Deji, D., Wijaya, R. N., Halim, A. H., & Simanungkalit, M. (2024, June). Alasan Hakim Memberikan Putusan NO Dalam Praktek Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Bantul. In *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 2, No. 1, pp. 287-290).
- Harahap, M. Yahya. (2017). *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hipan, N. (2017). Tinjauan Tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima Pada Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri (Studi Terhadap Beberapa Putusan Pengadilan Negeri Luwuk). *Jurnal Yustisiabel*, 1(1), 44-55.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2014). *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. (2010). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Mulyadi, Lilik. (2012). *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Putri, S. (2025). Peran hakim dalam menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam proses persidangan perdata. *Sriwijaya Journal of Private Law*, 155-164.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subekti. (2001). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Bina Cipta.
- Sutantio, Retnowulan, & Oeripkartawinata, Iskandar. (2009). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju.



R. Wirjono Prodjodikoro. (2000). Hukum Acara Perdata di Indonesia. Bandung: Sumur Bandung.

R. Supomo. (2002). Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri. Jakarta: Pradnya Paramita.

Rahardjo, Satjipto. (2009). Hukum dan Perubahan Sosial. Yogyakarta: Genta Publishing.